

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana tidak hanya bisa terjadi di dalam negeri melainkan bisa terjadi di luar Indonesia bahkan pengulangan pidana atau residiv seperti pada kasus pencurian pecah kaca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana salah satu pelaku residivis di Singapura. Salah satu penyebab banyaknya pelaku pengulangan pidana pada aturan hukum mengenai pengulangan pidana yang mana di Indonesia sendiri aturan mengenai residiv begitu rumit. Aturan residiv dalam KUHP Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : residiv khusus (kejahatan sejenis), residiv umum (kejahatan kelompok sejenis), dan residiv pelanggaran. Sanksi terhadap pelaku pengulangan pidana di Indonesia ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari hukuman maksimum berbeda dengan pengaturan residiv di Norwegia dan Singapura yang menganut sistem residiv umum, pelaku dinyatakan residivis apabila mengulangi kejahatan saja tanpa ada klasifikasi dari kejahatan tersebut tidak seperti Indonesia harus melihat jenis dari kejahatan yang dilakukan. Sanksi terhadap residiv di Norwegia bisa diperberat hingga 2 (dua) kali lipat dari hukuman maksimum sedangkan di

Singapura hukuman ditambah 6 (enam) bulan maksimum 7(tujuh) tahun ditambah hukuman cambuk.

2. Pertanggungjawaban pidana residivis luar negeri berwarga Negara Indonesia yang melakukan kembali tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan di Indonesia. menentukan pertanggungjawaban pidana harus melihat hukum pidana Indonesia berlaku terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia berdasarkan asas nasional aktif pada Pasal 5 KUHP hukum Indonesia berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia. Dalam hal tindak pidana harus melihat di Indonesia perbuatan itu di anggap kejahatan dan di negara tempat melakukan pidana sebelumnya juga dipidana, jika terpenuhi maka hukum pidana Indonesia berlaku dalam hal ini maka pelaku pengulangan pidana tersebut juga dianggap residivis di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana pelaku residivis luar negeri dapat dilihat dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab apabila terpenuhi dan tidak adanya alasan penghapus pidana maka berdasarkan Pasal 486 KUHP hukuman terhadap residivis pencurian dalam keadaan memberatkan ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman maksimum.

## **B. Saran**

1. Kepada pejabat pembuat Undang-undang perlunya melakukan perbandingan dengan negara lain terkait pengaturan aturan tentang pengulangan pidana yang mana aturan mengenai pengulangan pidana di Indonesia kurang efektif bisa kita lihat dari masih terdapatnya pelaku pengulangan pidana di Indonesia.

2. Perlunya melakukan pembaharuan terhadap KUHP Indonesia pengaturan terkait residiv tidak diatur dalam Bab khusus melainkan secara tersebar yang mengakibatkan banyak penafsiran terhadap Pasal tentang residiv ditambah dengan sistem residiv di Indonesia yang begitu rumit dan data kriminal Indonesia belum begitu baik yang mengakibatkan pelaku seharusnya divonis sebagai residivis menjadi tidak.

